



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN NEGERI ACEH BESAR**

**BAGIAN ORAGNISASI DAN TATALAKSANA**

**Dasar Hukum:**

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum;
5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus;
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-089/J.A/8/1988 Tentang Penyelesaian Barang Rampasan;
7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-112/J.A/10/1989 Tentang Mekanisme Penerimaan, Penyimpanan dan Penataan Barang Bukti
8. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-132/JA/11/1994 Tentang Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana;

**Keterkaitan:**

1. SOP Pemusnahan Barang Bukti dan Perampasan barang bukti

|                |                                                                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor          | : SOP-AP/L.1.27/Cr.4/005                                                                                                                                                         |
| Tgl. Pembuatan | : 26 Maret 2025                                                                                                                                                                  |
| Tgl. Revisi    | : 08 Mei 2026                                                                                                                                                                    |
| Tgl. Efektif   | : 26 Maret 2025                                                                                                                                                                  |
| Disahkan oleh  | : Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar<br><br><b>Dr. Wisnu Murtopo Nur Muhammad, S.H., M.H.</b> |
| Nama SOP       | : SOP Pelaporan Pengelolaan Barang Rampasan                                                                                                                                      |

**Kualifikasi Pelaksana:**

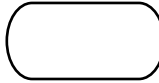
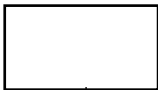
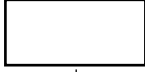
- Memiliki pemahaman mengenai regulasi terkait pengelolaan barang bukti
- Mampu menggunakan sistem informasi terkait pencatatan dan pelaporan barang bukti
- Memahami prosedur administrasi pengelolaan barang bukti sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Mempunyai integritas dan ketelitian dalam bekerja untuk mencegah kesalahan dalam pengelolaan barang bukti
- Mampu mengoperasikan perangkat lunak pendukung administrasi dan pelaporan

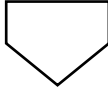
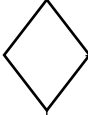
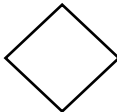
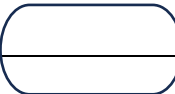
**Peralatan/Perlengkapan:**

1. ATK
2. Komputer
3. Dll.

| <b>Peringatan:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Pencatatan dan Pendataan:</b>                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Kesalahan dalam pencatatan atau pelaporan barang bukti dapat berakibat pada ketidaksesuaian data dan menghambat proses hukum</li><li>- Informasi terkait barang bukti harus dijaga kerahasiaannya untuk menghindari kebocoran data yang dapat mempengaruhi proses peradilan</li><li>- Setiap bentuk penyalahgunaan dalam pengelolaan barang bukti, baik berupa manipulasi data atau pemanfaatan pribadi, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Disimpan dan disusun sesuai kualifikasi barang maupun proses hukum yang berlangsung pada Gudang barang bukti Kejaksaan Negeri Aceh Besar</li></ul> |

**STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR**  
**PELAPORAN PENGELOLAAN BARANG RAMPASAN**

| No. | Kegiatan                                                                                                                                | Pelaksana                                                                           |              |                                                                                       | Mutu Baku                                                                                                        |         |        | Keterangan                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                         | Kasi/Kasubbag                                                                       | Kasubsi/Kaur | Staf/Petugas                                                                          | Kelengkapan                                                                                                      | Waktu   | Output |                                                                                                              |
| 1.  | Penerimaan Barang Bukti dari Kasi Pidum                                                                                                 |    |              |    | - Surat Putusan Pengadilan<br>- Berita Acara Penyerahan Barang Bukti yang dirampas untuk negara atau dimusnahkan | 7 menit |        | Disesuaikan dengan barang bukti yang ada dalam surat ijin Penyitaan atau persetujuan penyitaan dari ketua PN |
| 2.  | Mendata dan menginventarisir barang bukti mengenai:<br>1) Jumlah Barang Bukti;<br>2) Kepemilikan Barang Bukti;<br>3) Jenis barang buki; |    |              |    | - Surat Putusan Pengadilan<br>- Berita Acara Penyerahan Barang Bukti yang dirampas untuk negara atau dimusnahkan | 7 menit |        |                                                                                                              |
| 3.  | Mengevaluasi/ mengklasifikasikan jenis barang bukti:<br>1) Barang Bukti Bergerak;<br>2) Barang Bukti tidak Bergerak;                    |  |              |  | Dartar Barang Bukti                                                                                              | 4 menit |        |                                                                                                              |

|     |                                                                                                  |                                                                                    |  |                                                                                       |                                                                                    |          |                                   |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--|
| 4.  | Meregister barang bukti                                                                          |                                                                                    |  |    | - Surat Putusan Pengadilan<br>- Daftar Barang Bukti                                | 3 menit  | Data tertulis dalam buku register |  |
| 5.  | Menginput data barang bukti ke system elektronik website Arssys                                  |                                                                                    |  |    | - surat Putusan Pengadilan<br>- Daftar Barang Bukti                                | 4 menit  | Data terinput dalam system Arssys |  |
| 6.  | Memisahkan Jenis-jenis Barang Bukti yang dirampas untuk dimusnahkan dan dirampaskan untuk negara |   |  |    | - Surat putusan pengadilan<br>- Daftar barang bukti                                | 5 menit  |                                   |  |
| 7.  | Menyimpan barang bukti yang akan dilakukan pemusnahan sesuai dengan jenisnya                     |                                                                                    |  |    | Surat perintah untuk melakukan pemusnahan barang bukti                             | 5 menit  |                                   |  |
| 8.  | Menjadwal waktu akan dilakukannya pemusnahan barang bukti                                        |  |  |                                                                                       | Surat Perintah untuk melakukan pemusnahan barang bukti                             | 50 menit |                                   |  |
| 9.  | Membuat Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti                                                     |                                                                                    |  |  | - Surat Perintah untuk pemusnahan barang bukti<br>- Foto-foto dokumentasi kegiatan | 1 jam    | BA-23                             |  |
| 10. | Untuk Barang Bukti yang dalam putusannya dirampas untuk negara (memiliki nilai                   |                                                                                    |  |  | - Surat Putusan Pengadilan                                                         | 1 jam    |                                   |  |

|  |                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                    |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | ekonomis/Lelang) mendata barang bukti kemudian dimintakan nilai tafsir harga ke KPKNL selanjutnya dilakukan Lelang |  |  |  | - Surat hasil tafsir harga barang bukti dari dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Besar<br>- Foto Barang bukti |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|